



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/18/431.013/2026

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2026, Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan evaluasi terhadap realisasi fisik dan penyerapan anggaran secara berkala;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi fisik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. memberikan masukan, saran dan solusi atas permasalahan-permasalahan kegiatan pembangunan yang dapat menghambat realisasi fisik dan anggaran;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada tanggal 2 Januari 2026
 Plh. SEKRETARIS DAERAH,
 KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

PRIO ANDOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Pejabat Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.5/18/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Situbondo; e. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Stubondo.
2.	Penanggungjawab	
3.	Ketua/Pejabat Penghubung	
4.	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris	
6.	Anggota	

Plh. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

PRIO ANDOKO

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.5/18/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Plh. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

PRIO ANDOKO